



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Rini Walmuliana Putri

Universitas Mataram

*Correspondence: riniwalmulianaputri@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 10.07.2023

Direvisi: 10.2.2024

Publish: 1.3.2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana yang disebarakan di media sosial dan bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan terhadap identitas anak yang disebarakan di media sosial secara khusus diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diberikan melalui proses peradilan pidana, peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta dengan memperhatikan hak-hak anak

Kata Kunci: Identitas Anak; Media Sosial; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the regulation of the identity of children as perpetrators of criminal acts disseminated on social media and the form of legal protection against the identity of children as perpetrators of criminal acts. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that (1) The regulation of the identity of children who are spread on social media is specifically regulated in Article 19 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (2) The form of legal protection of the identity of children as perpetrators of criminal acts can be provided through the criminal justice process, the role of law enforcement officials and related institutions, and by paying attention to children's rights.

Keywords: Child Identity; Social Media; Legal Protection

1. Pendahuluan

Negara Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan

anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai keputusan anak.

Dewasa ini, anak kerap kali melakukan perbuatan yang mengarah pada suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA, dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak, dan sebenarnya tindak pidana tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri, atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti halnya pencurian, perampokan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, penggunaan obat-obat terlarang, mengedarkan obat terlarang, dan sebagainya. Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terhadap masalah tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diperhatikan, jangan sampai identitas anak dapat diketahui oleh publik. Anak baik sebagai korban ataupun pelaku memiliki hak untuk tetap terlindungi identitasnya dari khalayak ramai. Pada Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi identitas anak, yakni: Pasal 64 huruf i berbunyi: “Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.”

Identitas seorang anak sangat penting untuk keberlangsungan hidup kedepannya. Jika seorang anak merupakan pelaku tindak pidana dan identitasnya tersebar secara luas melalui media sosial, maka tidak bisa dipungkiri bahwasannya stigma masyarakat sekitar akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya. Anak akan merasa terintimidasi, dijauhi oleh lingkungan sekitar bahkan yang terburuk ialah dikucilkan oleh masyarakat. Ini akan menjadi kekhawatiran terhadap kondisi psikis sang anak, serta dapat mengganggu kebebasan anak dalam mengambil peranan dalam society untuk kedepannya.

Setiap terdapat kasus viral yang dimana anak menjadi pelaku tindak pidana, masyarakat akan dengan sangat cepat menyebar luaskan identitas bahkan wajah pelaku anak di media sosial mereka masing-masing, jelas hal ini melanggar Pasal 64 huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun masih sedikit terdengar pelaku penyebar identitas anak mendapatkan sanksi sesuai perbuatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait identitas anak pelaku tindak pidana yang disebar melalui media sosial dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian normatif, teknik pengumpulan bahan hukum diambil dengan melakukan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Disebarkan di Media Sosial

Berdasarkan Publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum melalui media sosial nyatanya masih terjadi di Indonesia, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum positif Indonesia. Larangan tersebut sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang mana identitasnya harus dilindungi dan dirahasiakan dari berbagai pemberitaan khususnya disini memfokuskan pada pemberitaan melalui media sosial karena konten dari media sosial bersifat umum dan dapat diakses oleh siapa saja.

Larangan publikasi terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang.

a. Pengaturan dalam hukum formil

Secara formil Undang-Undang SPPA merupakan aturan yang bersifat *lex specialist*, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap identitas anak tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dikatakan bahwa: “identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun media elektronik”. Selanjutnya pada Pasal 19 ayat (2) dikatakan bahwa: “Identitas dimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.”¹

Dalam Pasal tersebut diatas, pengaturan mengenai perlindungan terhadap identitas anak sudah terbilang cukup jelas. Dengan terdapatnya kata “wajib” dalam Pasal 19 ayat (1) sudah dengan jelas memberikan makna bahwasannya publikasi terhadap identitas anak merupakan sebuah perbuatan pidana apabila hal tersebut dilakukan. Dalam ayat (2) juga menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam identitas anak itu sendiri yang dimana pada Undang-Undang perlindungan anak tidak dijelaskan.

Undang-Undang SPPA juga mengatur mengenai sanksi terhadap para pelaku yang melakukan penyebaran atau yang mempublikasi identitas anak baik dalam media cetak maupun elektronik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 97, yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah)”.²

b. Pengaturan dalam hukum materiil

1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang ini, diatur mengenai beberapa hak anak yang terdapat dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, dimana hak-hak anak tersebut dapat dilakukan melalui salah satunya mengenai perlindungan identitas yang terdapat dalam Pasal 64 huruf i yang berbunyi: “Pencegahan dari publikasi atas

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19 ayat (1) dan (2)

² *Ibid.*

identitas”.Namun dalam Pasal 64 huruf i undang-undang perlindungan anak ini sendiri, terdapat beberapa unsur menyebabkan norma menjadi kabur dan tidak jelas, yakni:

a) Penggunaan frasa “Penghindaran”

Frasa “penghindaran” di dalam pasal tersebut lebih terkesan sebagai sebuah himbauan saja, tidak bermakna sebuah kewajiban yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

b) Batasan mengenai identitas

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai sejauh mana batasan terhadap identitas tersebut. Apakah hanya sebatas nama, wajah, dan alamat saja.

c) Media publikasi

Jika melihat dan mendengar kata “publikasi” tentu tidak dapat dipisahkan dari “media” sebagai wadah untuk melakukan hal tersebut. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak penjelasan mengenai media apa saja yang termasuk dalam publikasi identitas anak tidak dijelaskan sama sekali. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan terhadap publikasi identitas anak yang dilakukan di media sosial juga merupakan suatu hal yang harus dihindari.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan mengenai penggunaan informasi yang menyangkut identitas seseorang diatur di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”³

Rumusan pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap orang yang menggunakan setiap informasi yang mana di dalamnya menyangkut data pribadi seseorang haruslah didasarkan kepada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal perlindungan terhadap identitas anak di media elektronik, UU ITE dapat digunakan sebagai *lex generalis* karena memuat mengenai penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data seseorang yang dalam hal ini anak termasuk di dalamnya.

c. Pengaturan hukum lainnya

Semakin berkembangnya zaman, para wartawan atau lembaga pers sudah mulai menggunakan media sosial sebagai wadah untuk memberikan berita aktual mereka masing-masing. Hal ini juga dapat menjadi perhatian lebih terhadap rentannya publikasi terkait identitas anak dalam pemberitaan pers melalui media sosial.

Para wartawan Indonesia dan lembaga pers bernaung dibawah Kode Etik Jurnalistik, dimana peraturan mengenai publikasi terkait identitas anak juga diatur dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi jurnawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 ayat (1).

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik melarang adanya publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan yang diatur dalam Pasal 5 yaitu: “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap identitas anak sangat bergantung pada para aparat yang bertugas langsung dalam menangani perkara anak. Dimulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, Lembaga kemasyarakatan, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Selain para pihak yang berhubungan langsung dengan perkara anak diperlukan juga proses peradilan yang tepat guna menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana:

a. Melalui proses peradilan pidana anak

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Perasyarakatan Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak.⁴

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa dalam proses peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵

Dalam mencapai keadilan restoratif itu sendiri, sistem peradilan pidana anak mengatur mengenai upaya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi harus dilakukan mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan. Dalam hal upaya diversi gagal dikarenakan proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan dengan berpedoman pada undang-undang SPPA.

b. Peran aparat penegak hukum dan Lembaga terkait

⁴ Maidin Gultom (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 6.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5

Peran dari para aparat penegak hukum sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana. Dimana tugas dan wewenang mereka yang menangani dan berhadapan langsung dengan perkara anak itu sendiri.

a) Penyidik

Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak. Penyidik yang sudah mengikuti pelatihan mengenai teknis tentang peradilan anak adalah salah satu upaya bentuk pemenuhan dari UU SPPA. Dengan adanya penyidik anak maka penyidik akan tau mengenai pentingnya identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dan akan memungkinkan hak-hak itu dapat terpenuhi karena penyidik anak berbeda dengan penyidik untuk orang dewasa. Hal itu merupakan bentuk salah satu upaya dari pemenuhan UU SPPA agar perlindungan hukum terhadap anak dapat berjalan dengan lancar baik dalam tingkat penyidikan.

b) Penuntut Umum

Peran penuntut umum dalam proses penuntutan sangat sentral karena penuntut umum yang akan menentukan apakah anak tersebut lanjut dalam proses persidangan ataukah tidak, berdasarkan gagalnya diversi dan dilimpahkan perkaranya ke pengadilan.⁶

c) Hakim

Hakim anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Hakim anak merupakan salah satu bentuk pemenuhan perlindungan hukum yang tertera dalam UU SPPA. Hakim dalam hal ini juga wajib merahasiakan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses persidangan, yaitu dengan cara sidang tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Pada saat pembacaan putusan dilakukan dengan sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.⁷

Selain para aparat penegak hukum diatas, terdapat beberapa Lembaga terkait seperti Balai Pemasarakatan, Kementrian Hukum dan Ham, Komnas Perlindungan Anak, yang juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak Pidana. Tugas dan wewenang mereka secara rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Memperhatikan hak-hak anak

Memperhatikan hak-hak anak merupakan bentuk hukum yang paling penting untuk diperhatikan. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah dijabarkan mengenai hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Khususnya terkait dengan identitas anak diatur dalam Pasal 64 huruf i.

Dalam hal identitas anak pelaku tindak pidana sudah tersebar di media sosial sudah jelas hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 64 i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dalam hal ini anak dapat menuntut

⁶ Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Samaya, vol. 8 no. 10, hlm. 1637.

⁷ Abintoro Prakoso (2013), *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 129.

pelaku penyebar identitasnya agar pelaku mendapatkan sanksi sesuai perbuatannya. Dengan disebarkannya identitas anak melalui media sosial maka secara tidak langsung kebebasan anak sudah dirampas. Setiap anak yang kebebasannya dirampas berhak untuk memperoleh bantuan hukum, membela dirinya, dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak.⁸ Anak baik sebagai pelaku ataupun korban memiliki hak yang sama, sehingga apabila identitas mereka yang seharusnya dirahasiakan kemudian disebarkan melalui media sosial oleh orang lain berhak untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan guna memperjuangkan hak-hak mereka

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap identitas anak yang disebarkan melalui media sosial secara formil termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak baik sebagai pelaku tindak pidana wajib dirahasiakan di media sosial. dalam hukum materiil pengaturan terkait identitas anak yang disebarkan melalui media sosial juga termuat di dalam Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pengaturan lain juga terdapat pada peraturan kode etik jurnalistik, sebagai pedoman dan acuan kepada Lembaga pers dan wartawan Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan memahami dan menjalankan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengutamakan asas-asas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, serta peran para Lembaga terkait. Selanjutnya bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang identitasnya tersebar di media sosial ialah dengan mengutamakan hak-hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, membela diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku:

Abintoro Prakoso (2013), *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika

Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Samaya, vol. 8 no. 10

Maidin Gultom (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 17